

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era sekarang sudah lazim dua orang yang berlawanan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah duduk berdua-duaan di tempat terbuka, gandengan tangan dan sebagainya tanpa merasa malu karena dilihat orang. Tak jarang hal semacam itu juga berakhir dengan persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Selain itu menurut Surtiretna, ada juga faktor dari luar individu yang memungkinkan bahkan mendorong terjadinya perbuatan tersebut seperti laki-laki dan perempuan berada dalam satu rumah tanpa adanya orang lain.

Saat berada ditempat yang sepi dan jauh dari pengawasan terjadilah tindakan merangsang seperti menonton video porno, pelukan, ciuman dan akhirnya terjadi hubungan seksual yaitu berhubungan badan. Perkembangan zaman yang semakin canggih dan besarnya pengaruh dari globalisasi semakin mendukung untuk terjadinya perbuatan yang melanggar nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Baik itu penyalahgunaan internet, narkoba, tauran pelajar, termasuk juga pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak di inginkan.

Di Indonesia masalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian, oleh karena itu hal tersebut menyangkut masa depan generasi muda. Penyimpangan yang dilakukan remaja merupakan tingkah laku yang mengganggu keamanan dan

ketertiban umum yang terdapat di setiap kota bahkan desa karena kemajuan komunikasi bersifat terbuka terhadap pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur budaya asing.

Pada dasarnya manusia melewati beberapa fase dalam kehidupannya di dunia. Dimulai dari fase kelahiran, perkawinan dan kematian. Sebagai makhluk sosial fase yang penting bagi manusia adalah fase perkawinan. Karena pada fase ini manusia berkembang mempertahankan keturunannya guna kelangsungan hidup di masa depan. Selain itu perkawinan juga sebagai perwujudan dari kodrat manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seperti yang dikatakan Soekanto (2013:99-100) manusia mempunyai dua hasrat yaitu untuk menyatu dengan manusia lain dan menyatu dengan alam sekitarnya. Karena manusia mempunyai naluri gregarusness sehingga manusia dikenal dengan social animal (hewan sosial) yang mempunyai naluri untuk senentias hidup bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai sebuah tujuan untuk bisa memperoleh ketenangan hidup dan mendapatkan kasih sayang sekaligus pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan dengan tujuan ibadah. Selain itu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mencegah adanya perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu yang bersangkutan, keluarga maupun masyarakat (Nasution, 2005: 37).

Hamil diluar nikah sangat berlawanan dengan ajaran yang telah didapat oleh seorang remaja dari orang tuanya, tetapi sebagian dari remaja justru ingin

menikmati seks yang seharusnya belum boleh dilakukan, lebih memprihatinkan jika keinginan ini berhasil terwujud oleh pasangannya yang telah mabuk cinta. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya orang yang membantu untuk mencari alasan yang tepat, biasanya alasan yang didengarnya hanya terpusat hanya masalah dosa dan status sosial semata. Akibatnya dengan alasan-alasan cinta harus rela menyerahkan segalanya tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dikemudian. Namun sang kekasih tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Pada masyarakat dahulu apabila terdapat perempuan yang hamil sebelum menikah maka kehamilannya akan ditutupi oleh keluarga serapat mungkin agar tidak diketahui oleh orang lain. Biasanya upaya yang dilakukan keluarga adalah dengan membatasi interaksi perempuan tersebut dengan masyarakat sekitar misalnya tidak dibolehkan keluar rumah, dan sebagainya. Kemudian untuk menutupinya perempuan tersebut akan dinikahkan secara diam-diam oleh pihak keluarga dengan hanya menghadirkan keluarga dari kedua pasangan. Pernikahan dilakukan secara tertutup dan digelar dirumah saja tanpa adanya pesta pernikahan yang dihadiri oleh orang banyak. Karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah aib yang sangat memalukan. Tidak hanya mencoreng nama baik keluarga akan tetapi juga mamak serta kaum kerabat.

Disamping itu minimnya wawasan, pengetahuan dan pendidikan seks pada para remaja saat ini menjadikan mereka tidak menyadari pertumbuhan alat-alat reproduksinya, sehingga mereka tidak mengetahui akibat buruk dari pergaulan seks bebasnya. Pada masa-masa inilah remaja yang tidak mengerti apa-apa tentang akibat dari berhubungan seks bebas, biasanya sering terjerumus dalam kenikmatan sesaat (*romantic love*), namun harus menanggung resiko cukup berat akibat perbuatannya. Prilaku seks bebas masyarakat yang kian bebas, tidak

terikat lagi oleh norma. “Dulunya hamil sebelum menikah dianggap kecelakaan”, sekarang orang menikah dengan perut buncit hal biasa.

Seorang hendaklah mempunyai rasa malu, terutama antara laki-laki dan perempuan, hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi pergaulan bebas. Kehilangan rasa malu didalam diri masing-masing akan membuka jalan untuk berbuat yang tidak dibolehkan oleh adat dan syarat. Pada masyarakat minang dahulu, hamil luar nikah merupakan sebuah aib yang sangat memalukan. Oleh sebab itu semua anggota keluarga berusaha dan melakukan cara apapun untuk menutupi hal tersebut agar tidak diketahui orang lain. Termasuk menikah secara diam-diam tanpa adanya pesta pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah problem yang dialami oleh perempuan hamil diluar nikah?
2. Bagaimanakah orientasi tindakan sosial perempuan hamil diluar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami problem yang dialami oleh perempuan hamil diluar nikah.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang orientasi tindakan sosial perempuan hamil diluar nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan adalah sebagai pengembangan ilmukomunikasi dan penelitian ini pun diharapkan dapat berguna bagi penelitianpenelitian relevan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Untuk Peneliti

Sebagai pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang selama ini diterima oleh peneliti baik teori maupun praktik, serta guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Konsep Diri Perempuan yang terlibat pada tindakan yang melanggar nilai-nilai norma agama dan sosial.

b. Manfaat Untuk Masyarakat

Penelitian yang dilakukan berguna untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai norma agama dan sosial, pengenalan mengenai seks bebas pranikah guna memperoleh gambaran sehingga memperhatikan pergaulan dan mengendalikan perilaku seksual anaknya guna menghindari pandangan buruk dan mencegah tindakan aborsi.